



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 117 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN KESEHATAN JIWA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa bagi sivitas akademika Universitas Negeri Semarang perlu diatur mengenai layanan kesehatan jiwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Layanan Kesehatan Jiwa di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG LAYANAN KESEHATAN JIWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Layanan Kesehatan Jiwa bertujuan untuk:

- a. menjamin setiap sivitas akademika UNNES dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari

- ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
- b. menjamin setiap sivitas akademika UNNES dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya;
 - c. menyediakan layanan Kesehatan Jiwa yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika UNNES; dan
 - d. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Kesehatan Jiwa dalam kehidupan akademik.

BAB III BENTUK LAYANAN

Pasal 3

- (1) UNNES menyediakan layanan Kesehatan Jiwa yang terdiri dari:
 - a. konseling individu berupa layanan konseling yang dilakukan oleh psikolog atau konselor terlatih;
 - b. layanan psikoterapi berupa penanganan lebih lanjut bagi individu dengan kondisi yang memerlukan terapi;
 - c. layanan darurat Kesehatan Jiwa berupa penanganan untuk krisis atau gangguan jiwa akut; dan
 - d. program edukasi dan penyuluhan berupa kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Kesehatan Jiwa.
- (2) Layanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi sivitas akademika.

BAB IV UNIT LAYANAN KESEHATAN JIWA

Pasal 4

- (1) Layanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh unit layanan Kesehatan Jiwa yang bertanggung jawab atas koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi layanan.
- (2) Unit layanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan unit kerja di lingkungan UNNES atau tenaga profesional eksternal yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan.

BAB V AKSES LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersedia bagi seluruh sivitas akademika yang mengalami gangguan atau membutuhkan dukungan terkait Kesehatan Jiwa.
- (2) Untuk mendapatkan layanan, sivitas akademika dapat datang langsung ke unit layanan Kesehatan Jiwa secara langsung maupun dengan membuat janji temu terlebih dahulu.

BAB VI KERAHASIAAN DAN ETIKA

Pasal 6

- (1) Layanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh individu yang menerima layanan, sesuai dengan kode etik profesi psikologi dan hukum yang berlaku.
- (2) Psikolog, konselor, atau tenaga Kesehatan Jiwa lainnya yang terlibat wajib menjaga etika profesi dan menghormati hak individu.

BAB VII EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Layanan Kesehatan Jiwa akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kualitas pelayanan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh unit layanan Kesehatan Jiwa dan dilaporkan kepada Rektor.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
KANTOR HUKUM